



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024 maka disusunlah Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban Bupati atas pengelolaan keuangan beserta kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber daya keuangan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, maka semangat desentralisasi, demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya, dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menyatakan Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

PARAF KOORDINASI	
Kepala BPKPAD	
Kabag Hukum	

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
dan
BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto.

PARAF KOORDINASI	
Kepala BPKPAD	
Kabag Hukum	

6. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
7. Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiKPA adalah selisih kurang antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam satu periode pelaporan.
8. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
9. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
10. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
11. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
12. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
13. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
14. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan iktisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp 2.241.420.563.371,00
b. Belanja	<u>Rp 2.350.492.492.454,00</u>
c. surplus/(defisit)	(Rp 109.071.929.083,00)
d. pembiayaan	
1. penerimaan	Rp 299.638.209.105,00
2. pengeluaran	<u>Rp 16.000.000.000,00</u>
pembiayaan neto	<u>Rp 283.638.209.105,00</u>
e. SiLPA Tahun Anggaran 2024	Rp 174.566.280.022,00

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebagai berikut:	
1. anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp 2.190.025.468.523,00
2. realisasi	<u>Rp 2.241.420.563.371,00</u>
selisih lebih/ (kurang)	Rp 51.395.094.848,00
b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sebagai berikut:	
1. anggaran belanja setelah perubahan	Rp 2.463.984.324.894,00
2. realisasi	<u>Rp 2.350.492.492.454,00</u>
selisih lebih/ (kurang)	(Rp 113.491.832.440,00)
c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/ (defisit) sebagai berikut:	
1. surplus/ (defisit setelah perubahan)	(Rp 273.958.856.371,00)
2. realisasi	<u>(Rp 109.071.929.083,00)</u>
selisih lebih/ (kurang)	Rp 164.886.927.288,00
d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebagai berikut:	
1. penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 289.958.856.371,00
2. realisasi	<u>Rp 299.638.209.105,00</u>
selisih lebih/ (kurang)	(Rp 9.679.352.734,00)

e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pemberian sebagai berikut:

1. pengeluaran pemberian setelah perubahan	Rp	16.000.000.000,00
2. realisasi	Rp	<u>16.000.000.000,00</u>
selisih lebih/ (kurang)	Rp	0,00

Pasal 5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal	Rp	233.237.051.521,00
b. penggunaan SAL sebagai penerimaan pemberian tahun berjalan	Rp	<u>233.237.051.521,00</u>
sub total	Rp	0,00
c. SILPA/SIKPA	Rp	174.566.280.022,00
d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp	<u>0,00</u>
e. saldo anggaran lebih akhir	Rp	174.566.280.022,00

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. jumlah aset	Rp	6.651.105.090.226,13
b. jumlah kewajiban	Rp	17.520.198.783,47
c. jumlah ekuitas	Rp	6.633.584.891.442,66

Pasal 7

Laporan operasional Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d sebagai berikut:

a. Kegiatan operasional		
1. pendapatan LO	Rp	2.193.201.769.534,58
2. beban	Rp	<u>2.138.133.450.199,72</u>
surplus/ (defisit) dari kegiatan operasional	Rp	55.068.319.334,86
b. Kegiatan non operasional		
1. surplus non operasional	Rp	48.271.933.113,77
2. defisit non operasional	Rp	<u>819.930.324,00</u>
surplus/ (defisit) dari kegiatan non operasional	Rp	47.452.002.789,77

c. pos luar biasa		
1. pendapatan luar biasa	Rp	0,00
2. beban luar biasa	Rp	<u>250.222.728,00</u>
surplus/ (defisit) dari pos luar biasa	(Rp	<u>250.222.728,00)</u>
surplus / (defisit) LO	Rp	102.270.099.396,63

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. saldo kas awal per 1 Januari 2024	Rp	233.237.051.521,00
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp	124.903.532.573,00
c. arus kas bersih dari aktivitas investasi	(Rp	183.574.304.072,00)
d. arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp	0,00
e. arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp	0,00
f. saldo kas 31 Desember 2024	Rp	174.566.280.022,00

Pasal 9

Laporan perubahan ekuitas dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp	6.531.501.711.006,84
b. surplus/defisit-LO	Rp	102.270.099.396,63
c. koreksi ekuitas	(Rp	<u>186.918.960,81)</u>
d. ekuitas akhir	Rp	6.633.584.891.442,66

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2024 memuat informasi secara kuantitatif dan kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 11

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - 1. Lampiran I.1 : ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - 2. Lampiran I.2 : ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembentukan;
 - 3. Lampiran I.3 : rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembentukan;
 - 4. Lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - b. Lampiran II : laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. Lampiran III : laporan operasional;
 - d. Lampiran IV : laporan perubahan ekuitas;
 - e. Lampiran V : neraca;
 - f. Lampiran VI : laporan arus kas;
 - g. Lampiran VII : catatan atas laporan keuangan;
 - h. Lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang daerah;
 - i. Lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
 - j. Lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
 - k. Lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
 - l. Lampiran XII : daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - m. Lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset tetap;
 - n. Lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
 - o. Lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya;
 - p. Lampiran XVI : daftar dana cadangan Daerah;
 - q. Lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek;
 - r. Lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang;
 - s. Lampiran XIX : daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan

t. Lampiran XX : ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah/ perusahaan Daerah.

Pasal 12

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal
BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

PARAF KOORDINASI	
Kepala BPKPAD	
Kabag Hukum	